



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420 / 267 / II / DISDIK / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
"SHA GKE MANDOMAI"
DESA SAKA MANGKAHAL KECAMATAN KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "SHA GKE MANDOMAI" Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 01/SHA-GKE/MD/02/2015 , tanggal 16 Pebruari 2015 Perihal mohon diterbitkan Ijin Operasional
2. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa Saka Mangkahai nomor : 018/SKM/II/2015, Tanggal 16 Pebruari 2015.
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 428/026/VIII/Disdik/2015, Tanggal 18 Pebruari 2015.
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 504/45/X/Pe/lin/2015 Tanggal 17 Pebruari 2015.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD "SHA GKE MANDOMAI" Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tanggal 1 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD "SHA GKE MANDOMAI" Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "SHA GKE MANDOMAI" Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – "SHA GKE MANDOMAI" sebagaimana Diktum **KESATU** mempunyai kewajiban antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan SHA GKE MANDOMAI.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD "SHA GKE MANDOMAI" Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum **KESATU** akan **dicabut**.
- KEEMPAT** : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "SHA GKE MANDOMAI" Alamat Desa Saka Mangkahai RT 01 No.25 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 27 Februari 2018, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 27 Februari 2015,

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,


Dr. KATANGGAR
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Kapuas Barat.
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat.
5. Kepala Desa Saka Mangkahai.